

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
Sub Kegiatan	: Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Organisasi	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2022

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara", Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya sehingga diperlukan rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar yang terarah dan terpadu, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30 / Huk / 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Standar Nasional Pengasuhan Anak berisikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan adalah membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi Rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, disabilitas, tuna susila, gelandangan pengemis, pemulung, dan korban penyalahgunaan narkoba di daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuannya untuk untuk melaksanakan rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar, dan pengasuhan bagi orang tua angkat dan sasaran yang dimaksud.

C. Sasaran

Anak terlantar dalam panti dan luar panti, anak disabilitas, anak yang menjadi korban kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, orang dengan human immunodeficiency virus (acquired immune deficiency syndrome), korban penyalagunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, korban trafficking dan memeriksa kelengkapan administrasi pengangkatan/adopsi anak

D. Ruang Lingkup

Rehabilitasi Sosial terhadap anak, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, orang HIV korban penyalagunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, korban trafficking dan memeriksa kelengkapan administrasi pengangkatan/adopsi anak.

E. Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Penanggung jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/16/Kpts/BPT-PS/2022, Tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/005/Kpts-DSPPrPA/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial PPr.PA Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2022

G. Hasil/ Keluaran

Hasil yang ingin dicapai:

- Terfasilitasinya kualitas hidup Penyandang disabilitas
- Terehabilitasinya anak, Tunas susila, gelandangan, pengemis, pemulung, orang HIV korban penyalagunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

H. Sumber Pendanaan/ Pembiayaan

Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari dana APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah Rp. 22.225.000 (Dua puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Painan, 02 Januari 2022

Dibuat oleh:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


AFRIDA, SH

NIP: 19700131 198903 2 001